

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil telaah akhir yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini. Saran merupakan saran dan masukan dari para pembaca dan peneliti lanjutan dari tesis ini, saran ditujukan kepada para penentu kebijakan di negara ini supaya dalam menetapkan putusan dan keutusan harus memenuhi rasa keadilan bagi semua masyarakat.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab terdahulu melalui berbagai analisa dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan PT. First Anugrah Karya Wisata dinyatakan bersalah dan ikrah merupakan perbuatan melanggar hukum, yaitu pelanggaran Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal ini telah terbukti dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Depok dengan terbukti telah dipenuhinya 4 (empat) unsur dalam Pasal-Pasal tersebut.
2. Bahwa Manfaat Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Dpk Dalam Prespektif Perbuatan Melanggar Hukum, para korban dapat melakukan gugatan/tuntutan hak atas ganti rugi, dan bunga dengan dasar sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1918 BW., Pasal 1365 BW, Pasal 1366 BW dan Pasal 1367 BW.

B. Saran

Saran merupakan masukan dari berbagai kalangan, adapun penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Ditujukan pada para calon jamaah umroh dalam melakukan perjalanan ibadah agar berpikir logis terkait dengan harga dan fasilitas yang akan dijanjikan oleh penyelenggara secara detail baik dari sisi hukum maupun sosial lainnya.
2. Ditujukan kepada pemerintah untuk mengatur regulasi keuangan dari berbagai biro perjalanan, pada umumnya dan biro perjalanan haji dan umroh pada khususnya untuk fokus membuat regulasi yang transparan baik tingkat kesehatan biro perjalanannya sendiri maupun kesehatan keuangannya serta pengurusnya.